



KEPALA DESA KLASEMAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLASEMAN
NOMOR 141.1/19/III/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA KLASEMAN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA KLASEMAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan Implementasikan Undang-Undang Desa;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, pegawai dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa KPMD bertugas untuk menumbukan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan Desa dan Swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang KPM.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir / buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten.
- KETIGA : a. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu sederhana.
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Klaseman
pada tanggal 01 Maret 2022

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

LAMI WIYONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo;
 2. Kepala Bapermades Kabupaten Sukoharjo;
 3. Carnat Gatak;
 4. KPMD Yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Klaseman
Nomor : 141.1/19/III/TAHUN 2022
Tanggal : 02 Januari 2022

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA KLASEMAN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SUSILO ASAH	Koordinator	
2.	MUH. BANGKIT SATRIA, S. Kom	Anggota	
3.	EMY SHOFIAH SETYOWATI	Anggota	
4.	ANNISA NUR AINI	Anggota	
5.	SABAR NARIMO	Anggota	

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

LAMI WIYONO